

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DAN TEORI  
LEGITIMASI  
(Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**RIRIN MUSHAYADATUS SHOLIKHA**

**NIM : 18520016**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DAN TEORI  
LEGITIMASI  
(Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



**Oleh :**

**RIRIN MUSHAYADATUS SHOLIKHA**

**NIM : 18520016**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DAN TEORI  
LEGITIMASI  
(Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RIRIN MUSHAYADATUS SHOLIKHA**

NIM: 18520016

Telah disetujui pada tanggal 21 Juni 2022

**Dosen Pembimbing,**



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D  
NIP. 197606172008012020**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D /  
NIP. 197606172008012020**

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DAN TEORI  
LEGITIMASI  
(Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro)**

### SKRIPSI

Oleh:

**RIRIN MUSHAYADATUS SHOLIKHA**  
NIM: 18520016

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 27 Juni 2022




#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji  
Ditva Permatasari, M.S.A., Ak  
NIP. 19870920201802012183

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D  
NIP. 19760617 200801 2 020

3. Penguji Utama  
Zuraidah, M.S.A  
NIP. 197612102009122001

#### Tanda Tangan

()  
()  
()



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**  
NIP. 19760617 200801 2 020

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Mushayadatus Sholikha  
NIM : 18520016  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 DAN TEORI LEGITIMASI (Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2022

Hormat Saya,



Ririn Mushayadatus Sholikha

NIM 18520016

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Hirobbil Alamin*

Segala puji dan rasa syukur senantiasa aku haturkan kepada Allah SWT karena atas kehendaknya skripsi sebagai tugas akhir ini dapat aku selesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Ahmad Nur dan ibu Rum Susilowati yang telah bekerja keras, mendoakan, menasehati dan menyayangiku dengan sepenuh hati, kalian adalah pahlawanku yang paling hebat,

Adikku Sifana yang selalu mendoakan dan membantuku, aku menyayangimu

Teruntuk seluruh keluargaku terimakasih telah memberikan dukungan dan doa

kepadaku

Terimakasih

## HALAMAN MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al – Insyiroh : 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(An – Najm : 39)

“Ilmu menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa yang berakal, niscaya dia berilmu”

(Sayyidina Ali bin Abi Tholib)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat selesai. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntut kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)” bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, dukungan, motivasi, waktu, bantuan, saran dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Ibu Dosen serta staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.



5. Kedua orang tua Bapak Ahmad Nur dan ibu Rum Susilowati yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dukungan serta kasih sayang yang luar biasa dalam hidup penulis.
6. Adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
7. Kakek an nenek saya yang selalu memberikan doa, nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman baik penulis yaitu Shofi, Dian, Salsa, dan Muhyidiin yang memberikan dukungan, bantuan pemikiran, dan senantiasa menemani penulis hingga saat ini.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan dukungan selama ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi semua pihak.

Malang, 2022 15 Juni 2022



Ririn Mushayadatus Sholikha

## DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1    Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
Penelitian terkait dengan perataan laba sebelumnya pernah dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini: .....	8
2.2    Kajian Teori.....	12
2.2.3    Pengertian Pengelolaan .....	14
2.2.4    Pengertian Dana Desa .....	14
2.2.5    Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	15
2.2.7    Integrasi Islam.....	23
2.3    Kerangka Berpikir .....	26

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.2    Lokasi Penelitian .....	29
3.3    Subjek Penelitian.....	29
3.4    Data dan Jenis Data .....	29
3.5    Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6    Analisis Data .....	34
BAB IV.....	36
4.1    Gambaran Umum .....	36
4.1.1    Letak Geografi .....	36
4.1.2    Gambaran Demografi.....	36
4.1.3    Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Desa.....	37
4.2    Hasil Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Desa.....	41
4.2.1    Perencanaan.....	41
4.2.2    Pelaksanaan.....	45
4.2.3    Penatausahaan .....	47
4.2.4    Pelaporan.....	50
4.2.5    Pertanggungjawaban .....	53
4.2.6    Transparansi dan Akuntabilitas.....	56
4.2.7    Pengelolaan Dana Desa dari teori legitimasi .....	57
BAB V.....	59
5.1    Kesimpulan.....	59
5.2    Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Evaluasi perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018 .....	43
Tabel 4.2 Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018 .....	46
Tabel 4.3 Evaluasi penatausahaan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018.....	48
Tabel 4.4 Evaluasi pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018.....	52
Tabel 4.5 Evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan dana desa.....	16
Gambar 2.2 Kerangka berpikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur organisasi desa kenep.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Siklus Perencanaan

Lampiran 3 Papan Realisasi APBD

Lampiran 4 Papan Proyek

Lampiran 5 Dokumentasi Bersama Bendahara

Lampiran 6 Dokumentasi Bersama BPD

Lampiran 7 Dokumentasi Bersama Kepala Desa

Lampiran 8 Dokumentasi Bersama Sekretaris Desa

Lampiran 9 Absensi Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban APBDesa

Lampiran 10 Biodata Peneliti

Lampiran 11 Bukti Konsultasi

## ABSTRAK

*Ririn Mushayadatus Sholikha. 2022, SKRIPSI. Judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”*

*Pembimbing : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak., CA., M.Res., Ph.D*

*Kata Kunci : pengelolaan dana desa, Peraturan menteri dalam negeri.*

---

Fungsi dan kewenangan desa, serta penguatan status desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat merumuskan dan membakukan kebijakan desa, pengelolaan Dana Desa telah menetapkan bahwa Desa merupakan pionir dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan dana yang sesuai agar dapat memanfaatkan potensi desa yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dan teori legitimasi

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dengan perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan data sekunder yang berupa arsip desa yaitu RKP (Rencana Kerja Pemerintahan), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dan realisasi dana desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Kenep belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat.

## ABSTRACT

*Ririn Mushayadatus Sholikha. 2022, THESIS. Title "Analysis of Village Fund Management Based on Permendagri Number 20 of 2018 and Legitimacy (Study in Kenep Village, Balen District, Bojonegoro Regency)"*

*Supervisor : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D*

*Keywords : Village fund management, Minister of Home Affairs Regulation*

*This study aims to determine whether the management of village funds in*

---

---

Village functions and authorities, as well as strengthening the status of villages and communities as subjects of development, so that they can formulate and standardize village policies, the management of the Village Fund has determined that the Village is a pioneer in development and improving community welfare. Villages are given the appropriate authority and funds in order to take advantage of the village's potential to improve the economy and community welfare. This study aims to determine whether the management of village funds in Kenep Village, Balen District, Bojonegoro Regency is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 and the theory of legitimacy.

This type of research is qualitative with a case study approach. The data used in this study are primary data in the form of interviews with village officials, namely the village head, village secretary, village treasurer, BPD and secondary data in the form of village archives, namely RKP (Government Work Plan), RPJMDesa (Village Medium-Term Development Plan), and realization of village funds.

The results of this study indicate that the application of village fund management starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Kenep village, Balen district, Bojonegoro district is following the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, the transparency of village fund management in Kenep Village needs to improve communication with the community to avoid miscommunication.



## الملخص

ريزين مشيدة الصالحة. 2022 ، أطروحة. العنوان "تحليل إدارة صندوق القرية بناءً على رقم 20 لعام 2018 ونظرية الشرعية (دراسة في قرية كينية ، منطقة بالين ، بوجو نيجورو ريجنسي)"

المشرف: يونياري هيداياه سويوسو بوترا ، SE. ، M.Bus.Ak. ، CA. ، M.Res. دكتوراه

الكلمات المفتاحية : إدارة أموال القرية ، لائحة وزير الداخلية.

وظائف وسلطات القرية ، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القرى والمجتمعات باعتبارها موضوعات للتنمية ، حتى يتمكنوا من صياغة سياسات القرية وتوحيدها ، حددت إدارة صندوق القرية أن القرية رائدة في التنمية وتحسين رفاهية المجتمع . يتم منح القرى السلطة والأموال المناسبة من أجل الاستفادة من إمكانات القرية لتحسين الاقتصاد ورفاهية المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت إدارة أموال القرية في قرية كينيب ، مقاطعة بالين ، بوجونيجورو ريجنسي تتوافق مع لائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018 ونظرية الشرعية.

هذا النوع من البحث نوعي مع نهج دراسة الحالة. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية في شكل مقابلات مع مسؤولي القرية ، أي رئيس القرية ، وسكرتير القرية ، وأمين صندوق القرية ، و BPD والبيانات الثانوية في شكل أرشيف القرية ، وهي RKP خطة عمل الحكومة ( RPJMDesa ) خطة تنمية القرية متوسطة المدى) ، وتحقيق تمويل القرية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ إدارة الأموال القروية بدءًا من التخطيط والتنفيذ والإدارة والإبلاغ والمساءلة في قرية كينيب ، منطقة بالين الفرعية ، مقاطعة بوجونيجورو ، يتوافق مع لائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018. ومع ذلك ، فإن شفافية إدارة صندوق القرية في قرية كينيب لم يتم التواصل معها بشكل جيد مع المجتمع

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan badan hukum terkecil yang tumbuh bersama sejarah kehidupan warga negara Indonesia, serta telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap desa, secara khusus diperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta penguatan status desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat merumuskan dan membakukan kebijakan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengenai desa serta peraturan pelaksanaannya telah menginstruksikan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, yaitu pengelolaan keuangan dan aset desa. Kebijakan pemerintahan desa terutang pada undang-undang tersebut yang dinilai sebagai kebijakan yang memberikan harapan baru dalam upaya untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya alokasi anggaran desa yang besar yang di desain untuk meningkatkan aturan untuk pengembangan rakyat, pelayanan, pelatihan, serta pemberdayaan. Kemudian diharapkan pelayanan pada seluruh warga desa dapat ditingkatkan dengan adanya pendapatan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya.

Peraturan lain tentang Pengelolaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang biasa disebut Permendagri, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu mengenai pengelolaan dana desa, yang sebelumnya

diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dimana peraturan tadi mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif, yang dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perbendaharaan desa harus dilaksanakan secara sinkron dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai suatu kelola keuangan desa yang baik dan bertanggungjawab (Tutuko, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan Dana Desa telah menetapkan bahwa Desa merupakan pionir dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan dana yang sesuai agar dapat memanfaatkan potensi desa yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa telah dijelaskan dengan detail tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa sangat penting, karena dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Tetapi pada kasus ini, tanpa potensi kesiapan dukungan SDM yang matang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan dana desa (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Konflik terkait kurangnya persiapan SDM di pemerintahan desa dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa sering kali muncul dalam pemahaman serta penerapan ilmu akuntansi. Pengawasan ini dapat berdampak pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, yang dapat menyebabkan laporan keuangan menyimpang dari standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang diterima pengguna tidak akurat, yang akan berpengaruh saat pengambilan keputusan selanjutnya, bahkan akan berpengaruh pada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban serta penggunaan dana tingkat desa pada pemerintah daerah. Pertanyaan tersebut menjadi menarik, mengapa peneliti mengajukan pertanyaan tentang pengelolaan dana desa bagi pemerintah daerah (Tutuko, 2020)

Pengelolaan dana desa di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mengindikasikan terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa, Hasil wawancara awal dengan Bapak Ahmad selaku ketua RT yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2022 menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk pelaksanaan anggaran dana desa pada kegiatan pembangunan sarana prasarana tidak dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ketidaktepatan waktu tersebut terkait dengan pengadaan barang dan proses realisasinya untuk pembangunan sarana prasarana yang berakibat pada keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur juga akan menjadi masalah laporan realisasi penggunaan dana desa. Ketika pembangunan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga pelaporan realisasi penggunaan

dana desa jug akan mengalami keterlambatan. Permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang menarik kenapa peneliti ingin mengangkat permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa pada desa kenep yaitu kurang tepat waktu dalam realisasi anggaran yang telah direncanakan di awal, sehingga akan berpengaruh pada pelaporan pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu salah satu aspek yang perlu di perhartikan dalam pengelolaan dana desa adalah pada Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu mengenai transparansi, untuk pengelolaan dana desa di desa Kenep ini peneliti akan melihat apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam hal transparansi pada perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di ikut sertakan pada musyawarah perencanaan hanya orang-orang tertentu saja dan masyarakat tidak di berikan informasi jika akan diadakan musyawarah untuk prencanaan Pengelolaan Dana Desa dan sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut juga tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum, yang berarti masih kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Kenep.

Penelitian tentang penerapan pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Seperti penelitian dari Tikollah & Ngampo, (2020) Menunjukkan bahwa (Anggaran Dana Desa) ADD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaannya meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kendala pada penelitian ini yaitu masih kurangnya

kerjasama antara aparat desa, masyarakat dan pihak terkait, serta masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan ADD.

Penelitian Dalyane Kadjudju dkk, (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada desa montodoi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tetapi dalam proses pertanggungjawaban masih terjadi ketidaksesuaian yaitu keuangan desa tidak menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa motandoi. Penelitian Marselina Ara Lili, (2018) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Magmagan Karya masih terdapat kendala utama yang dihadapi oleh pengelolaan keuangan desa yaitu masalah kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan dan pembangunan di desa, selain itu banyaknya peraturan sehingga standar yang harus dijalankan berubah-ubah

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Mersa & Suriadi (2020) yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Namun dalam proses pertanggungjawaban masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu pemerintah desa tidak menginformasikan realisasi keuangan desa kepada masyarakat.

Kemudian penelitian dari Fahrul Ridha, (2019) menyatakan bahwa pada pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan Langsa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun dalam proses pertanggungjawaban desa belum ada yang mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada

masyarakat sebagaimana yang telah di jelaskana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih ada kelemahan mata rantai dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut diperkuat dengan wawancara pendahuluan yang diungkapkan oleh informan bahwa di Desa Kenep masih terdapat permasalahan mengenai penerapan pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana realitas penerapan pengelolaan dana desa di Desa Kenep yang ditinjau dari Permendagri N0 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang diminta pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus mampu melaksanakan regulasi ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI N0 20 TAHUN 2018 DAN TEORI LEGITIMASI (Studi Pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pengelolaan dana desa di desa kenep ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dan teori legitimasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengelolaan dana desa di desa kenep di tinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dan teori Legitimasi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman pengelolaan dana desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Untuk Penulis dan Kalangan Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan penelitian tentang pengelolaan dana desa, dan menjadi bahan referensi atau sumber rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama di kemudian hari.

###### **a. Bagi Instansi Pemerintah Daerah dan Desa**

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa khususnya di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan perataan laba sebelumnya pernah dilakukan.

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani & M. Agus Salim (2017). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.	Pengelolaan dana desa, pembangunan	metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyuates telah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada baik secara teknis maupun administrasi.
2.	Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi & Herman Karamoy (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif.

3.	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko & Taufik Kurrohman (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa	metode kualitatif	alokasi dana desa di 9 desa kecamatan rogojampi akuntabilitasnya pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
4.	Walmi Sholihat, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Huru	alokasi dana desa,	metode kualitatif	Pada kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu telah melakukan prinsip partisipatif, transparansi dan juga akuntabel.
5.	Delyane Kadjudju, Jenny Morasa & Robert Lmbey (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.13 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan)	Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban	metode deskriptif kualitatif	Pengelolaan dan desa pada desa motandoi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Tetapi dalam proses pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian yaitu keuangan desa tidak menginformasikan kepada masyarakat desa motandoi.

6.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi & Novi S. Budiarmo (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara	Alokasi Dana Desa, Pembangunan	metode deskriptif kualitatif	Penerapan alokasi dana desa pada desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan dengan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 dan sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan, ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.
7.	M. Ridwan Tikollah & M. Yusuf A. Ngampo (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Metode deskriptif kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone masih ada kendala yaitu masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat dan pihak yang terkait serta masih kurangnya pemahaman bendahara desa dalam pengelolaan ADD.
8.	Marselina Ara Lili (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan	Pengelolaan dana desa, pembangunan ekonomi	metode kualitatif	hasil wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa pengelolaan

	Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar			keuangan desa di Desa magmagan karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
9.	Fahrul Ridha (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa	Pengelolaan dana desa, perekonomian	metode kualitatif dengan studi fenomenologi	Pengelolaan Desa telah berjalan dengan efektif
10	Nyoria Anggraeni Mersa & Muhammad Suriadi (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pengelolaan keuangan dana desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Analisis Komparatif	pengelolaan keuangan pada desa melintang berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa telah sesuai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari penelitian yang ditulis oleh penelitian terdahulu ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek dan teori yang digunakan pada penelitian ini.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Teori Legitimasi**

Teori Legitimasi mengungkapkan bagaimana organisasi berusaha berusaha memastikan bahwa aktivitas organisasi sudah sesuai dengan harapan masyarakat dimana organisasi beroperasi. Organisasi berusaha untuk memastikan aktivitas yang dilakukan responsif terhadap nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin (Indriani *et al*, 2019).

Menurut Ramlan (2005:92) Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, “legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan penerimaan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.

Menurut Kim & Schachter (2013) dalam Meirna et al. (2019) Partisipasi sebagai mekanisme legitimasi pemerintah, karena anggaran didasarkan pada realitas masyarakat dan sistem nilai yang dianut serta keadilan prosesnya. Partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa legitimasi pada pengelolaan dana desa merupakan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa.

### **2.2.2 Pengertian Desa**

Desa menurut etimologinya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “dhesi”, yang mempunyai arti tanah kelahiran. Oleh karena itu, desa tidak hanya hanya melihat penampakan fisik nama desa. tetapi juga ukuran budaya sosial. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada pada negara ini. Luas pada desa biasanya tidak begitu luas dan banyak ditinggali oleh banyak orang. Sebagian besar penduduk berada di Sektor pertanian dan tingkat penduduk cenderung rendah.karena jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak, hubungan antar masyarakat biasanya terjalin kuat. komunitas juga tetap percaya dan pertahankan adat dan tradisi tersebut yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bersumber pada asal – usul serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintahan desa ialah merupakan salah satu komponen utama dari totalitas usaha pembangunan warga desa. Pemerintahan desa ialah tingkat pemerintah terendah tepat di bawah kecamatan untuk aktivitas domestic( Mersa, 2020).

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), desa ialah merupakan suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal dan berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

### **2.2.3 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan diartikan mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan (Malayu, 2014 : 1)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah bahwa pengelolaan adalah proses yang dapat setara dengan pencapaian pencapaian ide manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga, melibatkan banyak orang atau beberapa orang dalam pelaksanaannya.

### **2.2.4 Pengertian Dana Desa**

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Farhan (2019) menyatakan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang untuk desa,


dan di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melaporkan bahwa alokasi anggaran dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara menyeluruh serta berkeadilan. Uraian tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung sebesar pada jumlah desa serta dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas daerah, serta tingkat kesusahan geografis.

#### **2.2.5 Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa mensyaratkan pengelolaan dana desa melalui tahapan sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

### 2.2.5.1 Perencanaan

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, membahas dimana kegiatan akan dilakukan, siapa yang akan terlibat, dan pelaksanaannya. Menurut pernyataan tersebut, perencanaan didefinisikan sebagai memilih serangkaian kegiatan dan menentukan kegiatan mana yang akan dilaksanakan berdasarkan kapan, bagaimana dan oleh siapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan (Nurcholis, 2011).

Perencanaan ADD diatur dalam pasal 20 hingga pasal 31 sampai dengan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah proses perencanaan untuk menetapkan APB pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah

- 1) Mengusulkan Anggaran Kegiatan berdasarkan RKP Desa
- 2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 5) Kepala Desa menyetujui Raperdes APB Desa dan dibahas bersama BPD
- 6) Raperdes APB Desa yang sudah dibahas di evaluasi oleh pemerintah bupati/walikota melalui camat.
- 7) Hasil evaluasi diperbaiki oleh kepala desa oleh kepala desa serta ditetapkan menjadi Raperdes APB Desa.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dan juga merupakan tahapan yang sangat

penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena dengan merencanakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang, seluruh sumber daya pada organisasi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah implementasi atau eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaannya meliputi pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran (Nyoria Anggraeni Mersa, 2020).

#### **2.2.5.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota (Raharjo 2021: 14)

Menurut Sujarweni (2015:19) pada saat pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya, terjadi transaksi pendapatan dan belanja desa. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dalam lingkup kekuasaan tingkat desa dilakukan melalui rekening keuangan desa.

Menurut Herry, (2017) dalam Muhammad Aji Tutuko (2020) dalam pelaksanaan keuangan tingkat desa, beberapa prinsip umum harus dipatuhi dalam hal penerimaan dan pengeluaran. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- 1) Semua pemasukan dan pengeluaran dibayarkan melalui rekening keuangan desa.
- 2) Semua pemasukan dan pengeluaran yang ada di desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah, seperti kwitansi, faktur, kwitansi barang, uang kertas, dan lain-lain.
- 3) Rencana dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
- 4) Perbendaharaan desa wajib memungut pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya, serta wajib menyetorkan semua pajak yang telah dipotong dan dipungut ke dalam rekening perbendaharaan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

### **2.2.5.3 Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa ialah aktivitas pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat semua transaksi yang berupa penerimaan dan pembayaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis serta kronologis atas transaksi keuangan yang telah terjadi. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara sederhana dalam bentuk pembukuan daripada menggunakan buku harian (Pratiwi, 2021)

Menurut Nyoria Anggraeni Mersa, (2020) Penatausahaan ialah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis pada bidang keuangan sesuai prinsip, standar, dan prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan menggunakan keuangan bisa segera diperoleh

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh bendahara desa ialah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pembayaran kas. Buku kas umum dapat dilihat sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan pajak seperti catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran terkait bank melalui kas desa.

#### 2.2.5.4 Pelaporan

Hamzah (2015) dalam (Sri Rejeki, 2015:33) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, paling kurang memuat informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya organisasi sektor publik lainnya, tujuan pelaporan pengelolaan pemerintahan desa adalah untuk menginformasikan akuntabilitas publik. Desa sebagai entitas publik harus mengambil akuntabilitas sebagai bentuk akuntabilitas.

Pelaporan ADD diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2. Laporan Terkait meliputi:
  - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa
  - 2) Laporan realisasi kegiatan.

3. Kepala Desa membuat laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan, dan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

#### **2.2.5.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah suatu kewajiban bagi desa untuk melaksanakan dan memberikan jawaban untuk apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa disertai dengan:
  - 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
    1. Laporan realisasi APB Desa dan
    2. Catatan atas laporan keuangan
  - 2) Laporan realisasi kegiatan dan
  - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

4. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

### **2.2.7 Integrasi Islam**

Transparansi secara harfiah adalah jenis yang dapat dilihat secara holistik. Oleh karena itu, transparansi adalah keterbukaan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Keadilan dapat dikembangkan melalui transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan dalam organisasi dan pemerintah. (Arifin Tahir, 2014 dalam Onsardi *et all* 2020).

Nurhayati & Saleh Ridwan, (2019) menyatakan studi perencanaan secara jelas dan terperinci diajarkan dalam islam dalam al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu, yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai masalah kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa.

Transparansi anggaran merupakan suatu bentuk tabligh. Tabligh atau menyampaikan semuanya tanpa ada yang disembunyikan mempunyai makna bicara jujur dalam berbicara, jujur dalam niat dan kemauan, bertindak jujur dalam pelaksanaan rencana, melaksanakan rencana dengan jujur, menjalankan semua aturan agama dengan jujur.



Dalam manajemen penganggaran yang jujur seperti itu tidak dapat dilaksanakan kecuali anggarannya transparan. Jadi menerapkan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti bahwa dari sudut pandang hukum islam, menghindari transparansi anggaran ialah dosa yang dapat menghapuskan seluruh pahala ibadah pada tuhan.

Dengan penjelasan diatas berarti transparansi merupakan hal yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap terbuka sesuai dengan firman Allah dalam surah An-nahl ayat 101 yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita mengganti satu ayat Al-Qur'an dengan yang lain, bahkan Allah yang paling berpengetahuan lebih mengetahui dari siapa pun apa yang telah diturunkan-Nya, terutama mengenai kapan dan apa yang harus diganti dan apa yang harus diganti isinya dan apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. . Ketika hal ini terjadi, sebagian dari mereka yang tidak tahu berkata: “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak

sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong”.

Sedangkan akuntabel dalam perspektif islam terdapat pada al-qur'an surah An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*

Hubungan antara Surat An-Nisa' ayat 58 dan akuntabilitas terletak pada konsep dasar yang sama. Menurut ayat ini, seseorang yang diberikan amanat wajib menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas ialah pertanggungjawaban pada amanah yang telah di berikan. Jadi orang yang melakukan tugas harus melakukannya dengan bersikap jujur dan bertanggungjawab atas setiap kepercayaan kepada Tuhan dan sesama manusia. Dalam perspektif islam pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas dapat terwujud apabila pemerintahan desa dapat memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat kepada masyarakat yang berhak menerima pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban harus

berdasarkan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan, seperti peraturan desa dan prinsip syariah.

Pada Pengelolaan Dana Desa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Kenep, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan diharapkan dapat mengoptimalkan akses dana desa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh desa Kenep sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara keseluruhan dan dengan menggambarkan dengan kata-kata dan bahasa, terutama yang dalam konteks alamiah (Moleong 2009:6).

Menurut Sugiarto (2017:12) studi kasus adalah studi kualitatif mendalam tentang individu, kelompok, lembaga, dll selama periode waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk mencoba menemukan makna, mengkaji proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dan lengkap tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh melalui wawancara, observasi dan penelitian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan studi kasus dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diambil dari beberapa konteks penelitian serupa. Hal ini mengarah pada teori yang dapat digunakan untuk pengelolaan dana desa di desa Kenep Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari ketidak tepatan

dalam realisasi anggaran dana desa yang akan mempengaruhi keefektifitasan pelaporan realisasi dan akan mengalami keterlambatan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kenep, Kecamatan balen, Kabupaten Bojonegoro.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam keberlangsungan penelitian. Narasumber atau pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian dapat disebut sebagai subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang terkait yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **3.4 Data dan Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada informan.

Pada penelitian ini, responden memperoleh data melalui wawancara eksklusif dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dana di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro termasuk perangkat desa yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Kenep.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2010:402). Pada penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen Kantor Desa Kenep tentang pengelolaan dana desa.

Dokumen yang dipergunakan berupa arsip desa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, diantaranya dokumen yang digunakan termasuk Rencana Kerja desa (RKP Desa), Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan juga laporan realisasi anggaran dana desa dan dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan dana desa dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dijelaskan berikut ini

#### **1. Observasi**

Observasi kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas setiap individu di lokasi penelitian (Sugiono, 2017 :229)

Observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat dan mencatat apa yang telah penulis amati dari seluruh kegiatan di lokasi penelitian secara terstruktur atau semi terstruktur.

Peneliti mengamati pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kenep, apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atautkah belum. Peneliti juga hendak merekam kegiatan yang dilakukan oleh informan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2016 :186)

Wawancara dapat dicoba dengan informan yang sudah familiar dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih detail serta sesuai dengan yang diinginkan. Wawancara juga dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi dalam memastikan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, peneliti harus melakukan wawancara dengan informan yang menguasai topic yang hendak diteliti. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai penerapan pengelolaan dana desa di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## **3. Dokumentasi**



Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2017:476)

Dokumentasi merupakan mengumpulkan, menganalisis, serta mengelola informasi yang menghasilkan dokumen yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dengan alokasi dana desa.

#### **4. Triangulasi**

Sugiyono (2012:327) “menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama”.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh hasil dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Teknik triangulasi digunakan dengan tujuan untuk pemeriksaan keabsahan data (validitas data) agar data dapat dipertanggungjawabkan, maka data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi 3 metode yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori.

##### **1) Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2) Triangulasi Metode

Yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.

3) Triangulasi Teori

Memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu tau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

## 5. Validitas dan Reliabilitas

“Validitas kualitatif merupakan upaya untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian dengan prosedur tertentu. Reliabilitas kualitatif merupakan indikasi bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dan untuk proyek yang berbeda”.(John, 2015: 285).

Peneliti dapat menggunakan beberapa uji Untuk menentukan apakah penelitian kualitatif valid dan reliabel, salah satunya adalah menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui keakuratan, keabsahan dan kebenaran

data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. (Muri, 2014: 394).

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan tahapan yang disusun oleh Miles & Huberman (1984) meliputi:

#### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya pada saat dibutuhkan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

Pada reduksi data, peneliti mengumpulkan informasi serta data yang akan dipergunakan untuk bahan penelitian yang relevan. Mengumpulkan informasi serta data akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan dan responden yang akan dijadikan informan wawancara.

#### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dalam teknik penyajian data ini, peneliti mencari informasi dan berita-berita yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan masalah bersifat sementara, dan akan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam menarik kesimpulan tersebut, peneliti menuliskan temuan yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan. Kemudian peneliti juga dibantu dengan teknik reduksi dan juga penyajian data untuk dapat menarik kesimpulan dari temuan data melakukan penelitian.

## **BAB 1V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Letak Geografi**

Desa Kenep yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang terletak 7 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 17 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 105 km dari ibu kota provinsi. Ketinggian wilayah Desa Kenep yaitu 14 mdpl, dengan batas-batas wilayah yaitu :


- Bagian Utara berbatasan dengan Desa Kemamang
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Pacing
- Bagian Timur berbatasan dengan Desa Bulaklo
- Bagian Barat berbatasan dengan Desa Bungkal

##### **4.1.2 Gambaran Demografi**

Data wilayah Pemerintah Desa Kenep, sebagai berikut :

- Jumlah Dusun : 3
- Jumlah Rukun Warga (RW) : 3
- Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 22

### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Desa



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Desa Kenep**

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi dari kepala desa yaitu:

- 1) menyelenggarakan pemerintahan desa
  - 2) melaksanakan pembangunan
  - 3) pembinaan kemasyarakatan
  - 4) pemberdayaan masyarakat
  - 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan
  - 2) Melaksanakan urusan umum
  - 3) Melaksanakan urusan keuangan
  - 4) Melaksanakan urusan perencanaan
3. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
- 1) melaksanakan urusan tata naskah
  - 2) mengurus administrasi surat menyurat
  - 3) pengelolaan arsip desa
  - 4) penataan administrasi perangkat desa
  - 5) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
  - 6) pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 7) penyiapan rapat.
4. Kepala Urusan Perencanaan
- 1) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)

- 2) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
  - 3) melakukan monitoring
  - 4) melakukan evaluasi program
  - 5) penyusunan laporan
5. Kepala Urusan Keuangan
- 1) pengurusan administrasi keuangan
  - 2) administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
  - 3) verifikasi administrasi keuangan
  - 4) administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
6. Kepala Seksi Pemerintahan
- 1) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
  - 2) menyusun rancangan regulasi desa
  - 3) pembinaan masalah pertanahan
  - 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban
  - 5) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
  - 6) pendataan dan pengelolaan Profil Desa
7. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
  - 2) pembangunan bidang pendidikan
  - 3) pembangunan bidang kesehatan



- 4) tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### 8. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- 3) pelestarian nilai sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan

#### 9. Kepala Dusun

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 4.2 Hasil Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Desa

### 4.2.1 Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Kenep dimulai dengan membuat rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun selama periodesasi masa jabatan kepala desa yang telah dilantik. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan musyawarah membahas penyusunan RPJMDesa.

Rancangan keuangan desa kenep yang telah di tetapkan di RPJM Desa kemudian di jabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusun RPK ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan musyawarah dusun. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Desa ini menjadi pedoman pemerintah desa Kenep dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan dana desa pada desa kenep dapat dilihat dari wawancara dengan bapak Arif:

“penyusunan perencanaan RPJM Desa itu tidak hanya rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) di desa Kenep tidak hanya kepala desa dan pemerintah desa saja yang menyusun perencanaan tersebut tetapi penyusunan perencanaan RPJM Desa tersebut di rancang berdasarkan aspirasi dari bawah yang

berarti pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk di tuangkan dalam penyusunan perencanaan RPJM Desa.

“RKP desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpedoman pada RKP desa yang telah dirumuskan. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang juga tidak hanya dibuat oleh kepala desa dan pemerintah desa tetapi penyusunan RKP dilakukan dengan musyawarah dari seluruh stakeholder yang ada.

“Khusus desa kenep itu sangat terstruktur dan terpola”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada desa kenep telah dilakukan dengan terstruktur dan terpola yang berarti pemerintah desa kenep dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RKP Desa yang dimulai dengan musyawarah tingkat RT kemudian diadakan musyawarah Desa (Musdus) pada tiap-tiap dusun pada desa Kenep kemudian hasil dari musyawarah dusun tersebut di musyawarahkan kembali di Musyawarah Desa (Musdes), setelah semua usulan pembangunan desa telah selesai dikumpulkan

maka akan di pilih kembali usulan-usulan mana yang perlu di prioritaskan dan di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDesa) untuk di lihat kembali apakah usulan-usulan tersebut sudah masuk dalam RPJM Desa atau belum.

“Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut dalam ini juga”(bu dini)

Dalam merencanakan penyusunan APBDesa tidak hanya pemerintah desa saja yang ikut serta dalam musyawarah, namun masyarakat atau tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDesa selain itu keterwakilan dari lembaga-lembaga yang terkait juga ikut berpartisipasi. Partisipasi lembaga-lembaga tersebut dengan ikut hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan penyusunan APBDesa.

**Tabel 4.1**

**Evaluasi Tahapan Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan perencanaan di Desa Kenep		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Sekretaris desa mengkoordinasi	✓		

	rencana penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa			
2	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama supaya mendapatkan persetujuan	✓		Dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai
3	Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	✓		
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling	✓		

	lambat 3 hari setelah disepakati			
--	----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan dari Permendagri No 20 Tahun 2018 tahap dalam perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dari sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan di bahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBdesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota mealui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Perencanaan dana desa yang dilaksanakan pada desa kenep ini telah sesuai dengan peraturan yang telah tertulis pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Namun untuk hasil musyawarah mengenai hasil perencanaan pengelolaan dana desa masih belum dikomunikasikan dengan baik oleh perangkat desa kepada masyarakat.

#### **4.2.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan saat penetapan RKP Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam

pengelolaan dana desa dapat dilihat dari wawancara dengan bapak Zainud:

“Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada”.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa kenep kecamatan balen kabupaten bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara bapak Arif:

“Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Kenep selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Kenep juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Tabel 4.2

**Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan  
Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaksanaan di Desa Kenep		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Menyusun Rancangan DPA	✓		Keterlambatan pelaksanaan karen dana yang turun terlambat
2	Menyusun Rancangan RAK	✓		
3	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		

Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disetujui oleh kepala desa. pada desa kenep pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018.

#### 4.2.3 Penatausahaan

Proses penatausahaan pada Desa Kenep menggunakan system dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKUDES). untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Kenep dapat dilihat dari wawancara dengan Zainal Arifin:

“kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya SISKUDES”



Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) dalam penatausahaan ini untuk melakukan administrasi terkait dengan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dan desa yang telah dilaksanakan, untuk seluruh administrasi desa tersebut di SPJ kan semua pada SISKUDES yang bersumber dari semua anggaran yang ada di APBDesa. selanjutnya penjelasan terkait penatausahaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawncara:

“semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan” pak arif  
 “setiap selesai beberapa semester gitu nanti ada evaluasi dari kecamatan berupa SPJ”.

Hasil wawancara dengan informan bahwa semua bukti-bukti dari pembelanjaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa telah di arsipkan dan di spj kan dengan baik. penatausahaan yang telah dilakukan oleh desa tersebut juga terdapat pengevaluasian setiap beberapa bulan sekali untuk mengetahui pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dari pihak kecamatan terkait dengan penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu berupa SPJ.

**Tabel 4.3**

**Evaluasi Tahapan Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan  
 Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan penatausahaan di Desa Kenep		Catatan
		Sesuai	Tidak	

			Sesuai	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kurang teliti dalam mengumpulkan seperti tanda tangan dan lain-lain masih tercecer
2	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
3	Bendahara desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		
4	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa	✓		

Proses penatausahaan yang tepat berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan, bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa. Proses penatausahaan pengelolaan dana desa pada desa kenep telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa yang akan mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan, bendahara desa juga harus melaporkan tutup buku tersebut kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian

sekretaris desa yang akan melakukan verifikasi dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala desa.

#### **4.2.4 Pelaporan**

Setelah melaksanakan pengelolaan dan dana desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana desa kepada bupati melalui camat. Pelaporan Keuangan Desa Kenep Kecamatan Balen menggunakan aplikasi om span yang mana terkoneksi langsung dengan aplikasi om span yaitu milik Kemendes sebagai aplikasi untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Penerapan pelaporan di Desa Kenep berdasarkan wawancara dengan bapak Zainud menyatakan bahwa:

“Dari desa kita kirim laporan ke kirim laporan ke bupati melalui camat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kenep dengan mengirimkan laporan keuangan ke bupati melalui camat dengan mengumpulkan semua hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan yaitu RKPDesa, RPJMDesa, dan juga laporan APBD. Selanjutnya penjelasan terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari wawancara dengan bapak Arif:

“ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi om span yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi.” (wawancara bersama bapak Zainal Arifin pada tanggal 25 maret 2022, di Balai Desa Kenep).

Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi om span yang dimana omspan tersebut terkoneksi juga dengan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES), sehingga dari pihak kabupaten dapat melihat pelaporan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi om span tersebut, hak untuk mengakses pada SISKUDES online tersebut ada pada kepala desa, sekdes, kaur keuangan dan BPD karena syarat dari pencairan dana berikutnya yaitu harus sudah mendapatkan persetujuan dari BPD.

“Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada sudah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu”. (Zainud)

BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas pengawasan dari tahap implementasi hingga tahap realisasi kegiatan Pemerintah Desa yang juga memiliki hak lihat secara langsung pada SISKUDES tersebut, karena syarat pencairan dana tersebut yaitu APBDesnya telah mendapatkan persetujuan dari BPD. BPD juga telah menerima laporan dari pemerintah desa, tetapi hanya pada anggaran desa dan laporan kinerja kepala desa, termasuk rencana pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur. Untuk alam RAB secara riil, BPD tidak mendapatkan kewenangan monitoring maupun pengawasan.

“Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kwitansinya terus

kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi”

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh informan menunjukkan bahwa dalam pelaporan pengelolaan dana desa dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu ada print out dari SISKUDES, kuwitansi dari rincian pembelanjaan, kelengkapan dokumentasi untuk pembayaran pajak dan juga dokumentasi dari kegiatan pengelolaan dana desa.

**Tabel 4.4**

**Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaporan di Desa Kenep		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada camat oleh kepala desa	✓		Perlu bimbingan dan pendampingan dalam melakukan pelaporan pengelolaan dana desa
2	Menyusun laporan pelaksanaan APB Desa	✓		
3	Laporan pelaksanaan APB Desa berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan Realisasi kegiatan	✓		

Proses pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu laporan pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu

menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realiasi kegiatan. Proses pelaporan yang dilaksanakan pada desa kenep telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

#### **4.2.5 Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban, Bendahara desa wajib melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Menurut informasi yang disampaikan oleh informan menyatakan bahwa:

“menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”. (wawancara bersama Bapak Rohmad Illahi pada tanggal

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran.

“ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban APBDes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada”.

Dari hasil wawancara yang telah di ungkapkan sumber dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kenep dilaksanakan dengan dilakukan musyawarah

dengan setiap akhir tahun oleh kepala desa kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada.

“Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang banner-banner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu”.

Untuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat secara tertulis pemerintah desa Kenep membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Kenep, dan di lakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

**Tabel 4.5**

**Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa  
Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pertanggungjawaban di Desa Kenep		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat	✓		

	setiap akhir tahun anggaran			
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran	✓		
3	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	✓		

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran dan laporan realisasi tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Kenep juga oleh kepala desa disampaikan kepada camat, dilaporkan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, dan juga hasil realisasi anggaran tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Kenep telah sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

untuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh desa kenep, pemerintah desa telah memasang papan informasi berupa baliho mengenai realisasi pengelolaan dana desa, namun komunikasi



pemerintah desa dengan warga masih kurang baik, masih banyak warga yang tidak mengetahui papan pengumuman tersebut, dan juga setelah musyawarah realisasi pengelolaan dana desa masyarakat juga tidak mengetahui hasilnya. berarti pemerintah desa tidak cukup dengan memasang papan pengumuman saja masih diperlukan juga sharing informasi melalui perangkat desa sehingga masyarakat akan mengetahui dan merasakan manfaat dari dana desa.

#### **4.2.6 Transparansi dan Akuntabilitas**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan perihal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi. melaksanakan akuntabilitas dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance merupakan hal yang sangat penting di organisasi, termasuk transparansi dan rasa keadilan. organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut, karena organisasi bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder. Menurut informasi yang disampaikan oleh beberapa informan akuntabilitas dan transparansi di Desa Kenep dikatakan bahwa:

“transparansi pemerintah desa kenep untuk dana desa sudah baik, yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD” (wawancara dengan bapak Lasdam warga Desa Kenep)

“kalau untuk realisasi penggunaan dana desa saya kurang tau, dan saya juga tidak terlalu memperhatikan mengenai papan yang di pasang di samping-samping jalan” (wawancara dengan ibu Umi warga Desa Kenep)

“kurang tau kalau soal pemberitahuan realisasi soalnya juga tidak pernah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut, dan juga saya

tidak terlalu detail melihat papan-papan yang telah dipasang oleh pihak desa” (wawancara dengan Sindi warga Desa Kenep)

Dari hasil wawancara bersama dengan beberapa warga Desa dapat diketahui bahwa pemerintah desa kenep telah berusaha untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Pada setiap kegiatan pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa pada Desa Kenep telah akuntabel.

Begitu juga dengan pelaksanaan realisasi APBD yang diselenggarakan di Desa Kenep telah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu dengan adanya papan realisasi APBD yang di pasang oleh pemerintah desa. Bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah Desa Kenep mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melakukan musyawarah bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, kemudian hasil dari musyawarah tersebut disampaikan kepada masyarakat lewat papan pengumuman. Namun pemberitahuan realisasi tersebut belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat sehingga sebenarnya masyarakat banyak yang kurang faham bahwa papan yang dipasang oleh pemerintah desa tersebut sebenarnya adalah realisasi dari dana desa.

#### **4.2.7 Pengelolaan Dana Desa dari teori legitimasi**

Teori legitimasi merupakan teori dimana suatu organisasi/pemerintah desa berusaha memastikan bahwa kegiatan yang

dilaksanakan telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Legitimasi menjadi keputusan yang tidak hanya dimiliki oleh pemimpin, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa kenep telah sesuai dengan teori legitimasi, masyarakat selalu ikut berpartisipasi dan memberikan masukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemerintah desa juga membuat anggaran dan desa sesuai dengan situasi yang masyarakat butuhkan. sehingga masyarakat juga memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk membuat dan melaksanakan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang membahas mengenai penerapan pengelolaan dana desa peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa pada desa kenep dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri no 20 Tahun 2018. Namun transparansi yang dilaksanakan pada Desa Kenep masih kurang sesuai sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai realisasi APBD.

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori legitimasi, tidak hanya pemerintah desa namun masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kenep, sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan informasi diatas yang penulis terima, penulis selanjutnya akan memberikan masukan dan saran untuk pemerintah desa.

Pemerintah Desa Kenep sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi mengenai realisasi APBD kepada seluruh masyarakat Desa Kenep supaya seluruh masyarakat mengetahui realisasi APBD .

Website desa perlu di up date dan dioptimalkan supaya setiap informasi yang terbaru dapat diketahui dengan mudah oleh seluruh masyarakat , tidak hanya informasi umum saja yang ada di web namun informasi-informasi lain mengenai dana desa atau APBDes juga seharusnya ada ada di website.

## DAFTAR PUSTAKA

- H, Ponny. (2011) . Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi. *Mawas*, 202-214
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kadjudju, D., Morasa, J., Lambey, T. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 160-168
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1, 5-19
- Makalang, A. J., Nangoi. G. B., Karamoy, H. (2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8, 150-158
- Malayu S.P Hasibuan. (2014). Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mutmainah, I., Pramuka, B. A. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 19
- Nurhayati, N., & Saleh Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>
- Nyoria Anggraeni Mersa, M. S. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan dana desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Eksis*, 16(1), 124-137.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, N. P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori . *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 29-

43.

Pratiwi, O. (2021). **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.** *Skripsi.* Universitas Muhammad Makassar.

Ruru, Novianti., Kalangi Lintje, Budiarmo, Novi S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12 (1)*, 83-90.

S, Ramlan. (2005). *Memahami Ilmu Politik.* Grasindo.

RIDHA, FAHRUL. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 4*, 252

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Dalam teks: (Sugiyono,2019)

Sujarweni,V.W.2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Sholihat, Walmi., Nelly , Ria., Ratnawati, Vince. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi, 25*, 15-29.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta,2002.

Sofiyanto, M., Mardani, R. M., Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen, 124-135.*

Tikollah, M. Ridwan., A. Ngampo, M. Yusuf. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 1*, 87.

Tutuko, M. A. (2020). **Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nglembu Boyolali.** *Skripsi.* Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Wida, S. A., Supatmoko, D., Kurrohman, T. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4*, 148-152

Q.S An Nahl – 101

Q.S An-Nisa’ - 58

## Lampiran 1

### TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Sekretaris  
Nama : Zainal Arifin  
Tempat : Rumah Bapak Zainal Arifin  
Waktu : 18.00 – 18.30

A : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa?

B : Pengelolaan dana desa yang apa yang diterima desa itu kendalanya ada transfer rekening dari pusat ke rekening kas desa itu eee walaupun sudah ada aturan 40 40 20 itu belum bisa terjadwal dengan bagus misalkan di Januari Februari Maret atau April, sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dana desa itu agak sedikit lambat

A : kalau biasanya kalau terjadi keterlambatan itu mengatasinya gimana nggih pak

B : Ya kita mengatasinya ya kegiatan itu belum kita laksanakan dulu sampai nunggu dana itu bisa cair

A : Apa saja peraturan yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Kenep?

B: yaya kita merujuk pengguna prioritas penggunaan dana desa yang dari kemendes kemudian PMK dan instruksi presiden terkait dengan pengelolaan dana desa, terkhusus untuk 2022 ini kan ada pengaturan untuk penggunaan dana desa itu 40% untuk PLTD 20% untuk ketahanan pangan langsung 8% untuk eee PPMK Covid kemudian yang 32% itu kegiatan yang sesuai dengan prioritas dana desa sesuai dengan permenKes tahun yang terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2022

A : Kalau untuk kegiatan yang prioritasnya itu seperti apa nggih pak?



B : Ya Seperti untuk BLTDD berarti desa harus menyediakan minimal anggaran 40% itu untuk bantuan langsung tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang ada beberapa kriteria misalkan keluarga miskin yang belum masuk di TKS kemudian apa namanya keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena covid itu masuk terkafer di BLTD 40% yang mana diterima kan setiap bulan itu 300 ribu selama 12 bulan

A : Berarti setiap bulannya itu rutin begitu ya pak?

B : ya cuma untuk saat itu kan belum karena DD belum juga cair sehingga bulan 1 sampai bulan tiga itu rencananya akan diterimakan secara langsung bersamaan bulan 1 bulan 3 kemudian untuk 8% untuk PPKM itu kita gunakan untuk penanggulangan covid contohnya penyemprotan disinfektan di fasilitas” umum kemudian memberikan bantuan kepada orang warga desa kenep yang terkena covid sehingga mewajibkan untuk isolasi mandiri itu kita kasih bantuan kemudian untuk pembelian masker, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan vaksin dan lain-lain itu yang 8% kemudian untuk 20% itu kita gunakan untuk penunjang ketahanan pangan yang mana di desa kita ini prioritas adalah pertahanan pangan di sektor padi sehingga kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang bagaimana hasil panen itu bisa melingkar itu yang kita gunakan untuk 20%, yang 30% itu kita gunakan selain yang ada aturan tadi misalkan untuk kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kemudian kelas itu ibu hamil kemudian juga untuk operasional PAUD, yang mana itu yang 30% semuanya itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di permendes untuk pengelolaan keuangan desa

A : Berarti lebih menggunakan ke permendes itu ya pak?

B : Iya permendes kemudian PMK kemudian Impres

A : Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B: Insyaallah kita semaksimal mungkin mengikuti aturan itu karena karena kita sudah dikasih aturan dan insyaallah kita juga akan melaksanakan penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan

A : Apakah pemerintah Desa Kenep sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing ?

B : Ya sudah, setiap akhir tahun anggaran atau awal tahun anggaran itu kita biasanya mengadakan peningkatan kapasitas terkait dengan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya untuk DD saja tapi untuk semuanya dana yang diterima oleh desa melalui rekening itu kita sosialisasikan kepada bapak ibu perangkat selaku pak kades selaku penguasa pemegang anggaran atau apa namanya yaya penguasa anggaran kemudian sekdes sebagai verifikator dan eksekutornya adalah PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa) itu semuanya sudah kita sosialisasikan sehingga berjalannya keuangan dana desa yang ada di desa ini bisa berjalan sesuai dengan aturan.

A : Berdasarkan peraturan yang digunakan penggunaan dana desa di Desa Kenep untuk apa saja ya ?

B : ya seperti yang sudah dijelaskan tadi mbak

A : kalau tahapan dari penggalan dari desa itu mulai dari perencanaan kemudian sampai dengan pertanggungjawaban, nah untuk perencanaannya pengelolaan dana desa di Desa Kenep seperti apa pak ?

B : Jadi untuk perencanaan penggunaan dana desa itu kalau di desa kenep itu kita memulai dari musyawarah RT, jadi dari musyawarah RT yang difasilitasi oleh teman-teman BPD kemudian dari musyawarah itu dibawa ke musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun itu dilakukan namanya dalam musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu bahan kita untuk menyusun RKP sehingga setelah dari musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu BPD mengajukan usulan-usulan kegiatan yang berasal dari dusun dan RT kemudian dari itu itu sebagai bahan tim penyusun RKP untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang sehingga lebih itu urutannya dasarnya tadi adalah pembangunan desa kemudian oleh tim perumus rkp dirumuskan menjadi rkp desa kemudian rkp desa itu menjadi pedoman pemerintah

desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. jadi misalkan RKP itu untuk 2022 maka RKP itu sebagai pedoman pemerintah desa untuk melakukan perencanaan penyusunan APBDes tahun anggaran 2022, Seperti itu mbak.

A : Kemudian siapa saja yang ikut terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut ?

B : Karena kita berasal dari bawah mbak, jadi RT itu semua kepala keluarga nanti ada perwakilan perempuan di musyawarah dusun juga seperti itu kalau di musyawarah pembangunan desa yang dinisiasi BPD itu semua stakeholder pemerintahan seperti RT RW lpmk PKK kader kemudian tokoh pendidikan biasanya kalau di desa kenep ini kita mengundang seluruh kepala sekolah yang ada di desa kenep kemudian itu tokoh pemuda kemudian lintas sektor kita adalah pendamping desa kemudian PPL pertanian kemudian bidan dan mantri desa intinya adalah semua stakeholder dalam perencanaan itu kita undang untuk merumuskan rencana anggaran desa kenep untuk tahun yang akan datang

A : Berarti tidak hanya perangkat desa saja ya pak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ?

B : jadi penyusunan perencanaan itu tidak hanya itu rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM desa kita jadi rencana pembangunan jangka menengah desa tetap tahun 2019 sampai tahun 2025

A : Berarti kalau RPJMdes itu jangka waktu 6 tahun gitu pak ?

B : ya 6 tahun masa kepemimpinan pak kades, priodesasi pak kades

A : berarti setelah pemilihan dan dilantik itu langsung membahas RPJMdes itu ya pak?

B : ya jadi, didalam Permendagri terkait dengan perencanaan pembangunan desa itu kepala desa wajib mengesahkan RPJM setelah 3 bulan dilantik daji setelah 3 bulan dilantik itu pak kades mempunyai waktu 3 bulan untuk menyusun rencana

pembangunan jangka menengah selama 6 tahun selama priodesasi yang memuat visi dan misi kepala desa pada waktu mau penyalonan jadi RPJM itu membahas mau dibawa kemana desa kedep ini selama 6 tahun yang akan datang yang kemudian setiap tahunnya itu dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa yang namanya RKP, semuanya itu kita ambilkan dari yang paling bawah usulan-usulan dari tingkat RT dengan melibatkan stakeholder yang ada.

A : Berarti masyarakat juga ikut serta dalam penyusunan RPJMDes ya pak?

B : Sama seperti RKP, jadi sama daa musyawarah tingkat RT kemudian dusun kemudian desa kemudian hasil semuanya itu difinalisasi oleh tim penyusun RPJM maupun tim penyusun RKP

A : Apa saja hasil yang didapatkan dari kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa itu ?

B : Ya hasilnya itu kita rencanakan karena kan rencana di RKP itu tidak semua bisa kita kafer di APBdes perencanaan itu dari RPK nanti setelah APBDes situ eksekutornya jadi seperti Alhamdulillah seperti yang kita gunakan dana desa itu seperti untuk operasional dari kader jumentik itu mulai tahun 2020/2021 ini kenep zero dari apa namanya demam berdarah jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan menggunakan dana desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti BLTDD juga sedikit membantu kemudian pembangunan saluran air itu juga misalkan ada pembangunan saluran air dari itu juga membantu pertanian dan aliran air itu tidak menggenang sehingga tidak menimbulkan genangan-genangan yang menimbulkan jentik-jentik nyamuk.

A : Kemudian apa kendala yang didapat dari proses perencanaan pengelolaan dana desa sendiri pak?

B : yaitu yang tadi kita sampaikan di depan tadi eee pentransferan dana desa itu belum secara pasti misalkan itu bulan 1 atau bulan 2 itu.

A : Setelah proses perencanaan selesai kemudian bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?

B : Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair, Alhamdulillah eee pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali kita seperti kalau pembangunan fisik itu tetap kita namanya adalah padat karya tunai seni jadi selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan jadi kita desa kenep itu tidak hanya perencanaannya saja yang melibatkan masyarakat tapi sampai pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat.

A : Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?

B : insyaallah sudah kita berikhtiar agar sesuai dnegan peraturan yang ada..

A : apakah ada perencanaan pengelolaan dan desa yang belum tercapai sampai setelah pelaksanaan dilakukan ?

B : Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kita semua anggaran yang dari DD itu sudah dilaksanakan semuanya dan sudah terspjkan semuanya.

A : Proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa Kenep sendiri seperti apa ?

B : kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya SISKUDES jadi semuanya di SISKUDES dan sudah kita SPJ kan semuanya untuk yang bersumber dari semuanya yang ada anggaran yang ada di APBDes untuk tahun anggaran 2021 ini sudah ter spj kan semuanya

A : kalau dari administrasi sendiri apa kendala yang sering terjadi ?

B : kendalanya itu ya apa ya mungkin apa ya sedikit-sedikit tercecer maksudnya kurang lengkap seperti tanda tangan dan lain-lain tapi itu tidak begitu Fataljadi mungkin kendalanya apa namanya apa ya itu Mbak kurang telitinya.

A : terus kalau untuk mengatasi yang kurang-kurang tersebut bagaimana ya pak ?

B : ya kalau itu tidak fatal berarti ya kita lengkapi segera kan setiap 3 bulan sekali 3 bulan sekali itu ada monitoring dari kecamatan untuk mengevaluasi anggaran

APBDes Tri bulan 1 tri bulan 2 tri bulan 3 dan tri bulan 4 itu pasti setiap sebulan itu ada monitoring dan evaluasi dari kecamatan untuk mengkroscek semua kegiatan yang ada di desa baik itu bentuk fisiknya maupun bentuk administrasinya tuh ada evaluasi hingga pada evaluasi itulah kita kalau misalkan ada kurang ya kita segera kita lengkapi.

A : Apakah proses administrasi pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : iya jadi fungsi camat sebagai monitoring

A : Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?

B : sudah mbak, jadi setiap kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan baik itu 1 Rupiahpun insyaallah tidak lewat semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan misalkan kita beli di toko juga ada tanda tangan tokonya.

A : Kemudian dilanjutkan di proses pelaporan, untuk pelaporan pengelolaan dana desa sendiri seperti apa?

B : ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi omspan yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi jadi siskudes itu langsung juga terkoneksi dengan omspan sehingga pelaporan itu sudah cukup bisa kabupaten bisa melihat dari siskudes itu biasanya juga melalui pendamping desa itu minta-minta laporan ke desa terkait dengan penggunaan dan realisasi dana desa bisa dilihat langsung dari siskudes karena apa ya hak lihatnya itu kalau siskudes online itu ada di BPD kemudian ada di inspektorat jadi bisa secara langsung dilihat oleh BPD maupun inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa

A : Kendala yang sering terjadi di proses pelaporan itu apa saja ?

**B :** pelaporannya ya mungkin kalau kendala itu sih tidak terlalu berat mbak Cuma kita juga perlu bimbingan dari pendamping desa dan lain-lain, kalau kendala yang spesifik itu Alhamdulillah kok ndak ada di desa kita.

**A :** kalau yang diperlukan pada proses pelaporan pengelolaan dana desa itu apa saja ya pak?

**B :** terkait dengan administrasi dan pelaporannya yaitu terkait dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan belanja dengan belanja atau ndak kelengkapannya.

**A :** Terkait pelaporan sendiri apakah pernah mendapatkan peringatan karena keterlambatan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana desa ?

**B :** selama ini kita ndak pernah dapat itu jadi seperti inspektorat dan lain-lain itu kekurangannya apa kekurangannya apa sehingga kita kita kita apa namanya kita apa kita benahi

**A :** Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?

**B :** ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggung jawab laporan pertanggungjawaban apbdes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada selain itu selain dalam musyawarah itu juga bertanggung jawab kita kita pasang banner di beberapa titik sudut terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 jadi setiap setiap tahun itu kita buat itu laporan pertanggungjawaban apbdes dalam bentuk musyawarah desa dan dalam bentuk kita sebar dalam apa namanya tempat tempat-tempat benner yang ada di desa ini beberapa masukkan ke dalam medsosnya desa kenep.

**A :** Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?

**B :** Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah

perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang benner-benner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu

A : berarti waktu pertanggungjawaban itu ada musyawarahnya begitu ya pak?

B : iya ada laporan musyawarah pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran berjalan.

A : yang ikut dalam musyawarah nya itu siapa saja?

B : seperti dengan perencanaan Berarti RT, RW, LPMD pokoknya semua lembaga desa semuanya bidan desa dan mantri desa dan semua perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu kita selalu dikawal atau artinya selalu hadir ditengah-tengah kita itu babin dan bhabinkamtibmas

A : Apa kendala dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ?

B : ya mungkin pertanggungjawaban ini ya terkait apa yaa penyusunan SPJ tadi kan perlu sehingga laporan pertanggungjawaban itu baru bisa kita rasakan di akhir Januari maupun di awal februari.

A : Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya?

B : eee SOP ada Jadi dengan tupoksinya masing-masing itu ada di apa ya saya kok lupa di Permendagri nomor berapa terkait dengan tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa itu ada.

A : Apakah perangkat desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai SOP yang berlaku ?

B : sudah Cuma belum maksimal

A : Apakah masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan pengelolaan dan desa ?



**B :** ikut mbak, tetep ikut tadi kan baik di perencanaan pelaksanaan itu masyarakat terlibat karena kita kan apa ya melibatkan masyarakat.

Informan : Ketua BPD  
Nama : Zainud  
Tempat : Rumah Bapak Zainud  
Waktu : 13.00 – 13.20

A : Apa kendala dalam pengelolaan dana desa?

B : peraturan sering kali berubah

A : Apa saja peraturan atau regulasi yang melandasi kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Kenep ?

B : Intruksi presiden, Permendagri, Permendes, yang jelas ada intruksi gubernur terus bupati

A : kalau terkait permendes sasaran dana desa sendiri yang dijelaskan disini bentuk sasaran dana desanya apa saja pak ?

B : eeee untuk penangganan Covid 19 berapa persen, terus untuk ketahanan pangan dan hewani 20%, untuk pembangunan infrastruktur itu hanya 20% dari dana desa

A : oh berarti infrastrukturnya sedikit ya kalau sekarang?

B : sedikit karena untuk penanganan covid paling banyak terus bantuan langsung tunai BLT dana desa itu 60% 20% untuk ketahanan pangan dan hewani

A : terus terkait tugas pokok dan fungsi BPD sendiri apa saja pak ?

B : Secara umum BPD adalah partner kerja dari kepala desa dalam tanda kutip bisa dikatakan adalah pengawas kebijakan atau mitra kerja kepala desa

A : berarti BPD tidak termasuk dalam perangkat desa ya pak?

B : tidak termasuk, BPD bisa dikatakan DPRnya desa

A : kalau dari pengawasannya sendiri itu apa saja yang dilakukan oleh BPD pak?

B : BPD secara umum tugas fungsinya dalah pengawasan artinya kita berpatokan kepada pertauran desa tantang keuangan jelas kita berpatokan kepada APBDesmana saja poin-poin yang sudah dilakukan kepala desa

A : Berarti melihat kesesuaiannya itu sesuai dengan peraturan tadi ya pak?

B : Yang jelas peraturan desa itu sudah disebutkan dalam peraturan desa yang disebut dengan APBDes apbdes itu adalah kesepakatan bersama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa artinya kepala desa selaku pemerintahan desa berpatokan pada APBD itu untuk melaksanakan pembangunan sedangkan BPD berpatokan APBD Juga itu untuk mengontrol kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini adalah pemerintah desa itu benarkah sesuai nggak antara anggaran yang ada jumlah yang ada sesuai nggak dengan kondisi pembangunan di lapangan arahnya sesuai enggak kalau sudah sesuai ya kita bisa mengatakan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan dengan dasar yang betul.

A : Berarti untuk realisasinya tersebut mungkin ada kendala atau tidak ya pak?

B : Tidak kalau untuk sementara ini kita sesuai dengan aturan an-nur emang sudah sesuai ya sudah bisa dicairkan maka justru ada percepatan penyerapan terkait dengan penanggulangan bencana covid 19.

A : Untuk pengawasan yang dilakukan DPD sendiri itu jadwal atau tidak?

B : Kita terjadwal, 1 bulan sekali kita adakan pertemuan rutin internal BPD kita buat gagasan dengan teman-teman DPD di samping kita nanti mengevaluasi kerja pemerintah desa kita sinkronkan dengan apbdes kita punya agenda lah kita punya siklus kerja,

A : Bisanya itu berapa bulan sekali pak?

B : biasanya kita lakukan itu per 3 bulan sekali kalau ada hal yang perlu kita konfirmasi ke kepala desa atau tim pelaksana kegiatan kita jadwalkan itu yg terjadwal yang tidak terjadwal apabila ada aspirasi masyarakat langsung kita bisa sampaikan surat maupun lewat lisan kepala desa atau perangkat desa yang bersangkutan.

A : Nanti kalau BPD itu lebih fokus ke lapangan nya gitu ya atau mungkin kantor kepala desa?

B: BPD yang jelas nggak punya jam kantor kita fokusnya ke bagaimana pengawas lapangan sebagai pengawas kebijakan

A : untuk TPK sendiri apakah BPD termasuk dalam keanggotaan BPD tersebut ?

B : Tim pelaksana kegiatan itu yang jelas itu disusun oleh perangkat desa BPD tidak boleh sebagai pelaksana kegiatan proyek desa.

A : menurut pengawasan dari BPD sendiri apakah pemerintah Desa Nglembu sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai atauran yang berlaku atau belum ?

B : Sangat sesuai sudah sesuai dengan kebijakan yang ada

A : Berdasarkan pemendagri no 20 th 2020, pengelolaan dana desa memiliki 5 tahap yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan/administrasi, tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel dan pertanyaannya : Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Nglembu pak ?

B : Khusus desa kenep itu sangat terstruktur dan terpola artinya setiap tahun kita sudah ada musyawarah tingkat RT kita gali gagasan itu itu siklusnya bulan Januari sampai bulan Mei bulan 5 setelah itu kita adakan musyawarah dusun jadi ada 3 dusun sendiri-sendiri musyawarah perencanaan itu itu sebelum kita rumuskan kita rencanakan di Tingkat dusun kita gali aspirasi sekaligus kita nanti sinkronkan dengan RPJMDes yang ada setelah musdus kita kita musyawarah kan lagi tingkat desa dari berbagai dari 3 dusun yang ada itu mana kita rangking mana-mana yang perlu kita utamakan kita prioritaskan untuk dibangun di tahun ini seiring sejalan dengan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang desa sudah masuk rpjmd kah atau belum usulan-usulan dari masyarakat kecuali hal-hal yang sangat urgent atau katakanlah kejadian luar bisasa.

A : kalau dari perencanaan sendiri yang terlibat itu siapa saja pak ?

B : semua stakeholder atau unsur yang ada mulai dari RT RW lembaga kemasyarakatan desa lpmd PKK tokoh masyarakat kita undang yang jelas BPD dan perangkat desa kita undang jadi 1 untuk melaksanakan musyawarah desa.

A : Kalau dalam pembuatan rkp dan RPJM desa itu apa saja yang dibahas dalam musyawarah tersebut?

B : RPJM itu kita buat selama 5 tahun sekali setelah kepala desa dilantik itu tujuannya untuk membuat rancangan pembangunan jangka panjang per tahun kita buat rkp desa rencana kerja pembangunan desa dan itu tidak lepas dari rpjmd situ kita telah kita gali kita finalisasi bersumber dari rpjmdes itu kita tetapkan sebagai rancangan peraturan desa tentang program kerja per tahun itu yang kita sebut dengan rkp desa.

A : Berarti untuk perumusan rkp itu warga diikutkan atau tidak?

B : Jadi setiap tahun pembahasan rkp desa itu kita mulai dari musyawarah di tingkat RT nanti kita lanjutkan di musyawarah tingkat dusun kita lanjutkan lagi di musyawarah tingkat desa.

A : Berarti pada saat musyawarah itu warga ikut serta gitu pak

B : Untuk tingkat RT jelas semua warga di RT itu setiap RT melakukan musyawarah tingkat RT nanti di tingkat dusun kita undang pengurus RT nya dan ketua RT nanti di tingkat desa kita undang RT saja yang mewakili.

A : Untuk kalau untuk kendala dalam proses perencanaan itu apa saja?

B : Yang jelas masyarakat itu secara umum kalau diundang banyak yang nggak hadir dengan berbagai alasan namun diluar banyak mengusulkan, tetapi kalau kita undang sulit datang.

A : Kemudian kalau banyak warga yang kau bilang itu untuk kenangan nya dari BPD atau Perangkat desa itu bagaimana ya?

B : Kita jelaskan kepada masyarakat itu kita temui langsung dari apa yang dia sampaikan itu apa mungkin dari usulan itu entah dia yang benar atau kita yang lupa itu nanti ada penjelasan.

A : Selanjutnya pelaksanaan itu proses pelaksanaannya pada penggunaan dana desa di desa ini seperti apa?

B : Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada

A : Apa kendala dalam pelaksanaan tersebut apa?

B : Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala itu Cuma biasanya yang turun di akhir tahun termin terakhir kalau kita bangun di terminal akhir kalau musim hujan itu kendalanya contoh ketika mengganggu dana itu untuk perbaikan jalan Pengurukan lapangan ketika kita sudah memasuki musim hujan kita akan kesulitan untuk mencari tanah

A : Jadi untuk penurunan dana tersebut tidak dilakukan sekaligus gitu pak?

B : Ya penurunan dana itu tidak dilakukan sekaligus dilakukan bertahap tahap 1 2 dan 3

A: kalau dari proses administrasi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Kenep sendiri seperti apa pak ?

B : Alhamdulillah untuk desa kenapa itu kita sudah melakukan pekerjaan Itu sesuai dengan tupoksi yang ada, kalau administrasinya kita sudah bentuk sesuai dengan tupoksinya yang ada dan kita bentuk tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan itu

A : Berarti perang jawabnya itu dari bpd-nya gitu pak?

B : Bpd murni pengawas

A : Berarti untuk pertanggungjawabannya penanggung jawabnya itu untuk sendiri begitu pak?

B : Iya dibentuk jelas oleh SK kepala desa

A : Kalau terkait bukti pembelanjaan apakah BPD juga diberi tahu atau seperti apa?

B : Jelas iya nanti kita akan ketemu di pertanggungjawaban apbdes apbdes kita sangat terbuka karena melalui sistem siskudes yang jelas semua akan transparan

A : Kalau dari proses pelaporan pengolahan Dana desa seperti apa?

B : Artinya bukan dana desa saja kita biasanya kita bukan dalam apbdes apbdes itu dari berbagai sumber, dari desa, dari bantuan redistribusi paket, dan dari alokasi dana desa jadi nanti kita pertanggungjawaban jadi 1 secara umum di APBD di setiap tahun.

A : Untuk BPD itu dipilihnya itu dalam kelurahan atau mungkin kecamatan?

B : BPD itu dipilih oleh tingkat desa dengan berdasarkan keterpanggilan wilayah untuk desa kenep kita ada perwakilan 5 orang dari 5 wilayah ada 22 RT itu kita bagi 5 wakilan 1234

A : Terus untuk yang milih itu kepala desa atau perangkat desa atau lebih ke warga yang melihat secara langsung?

B : Yang memilih BPD jelas dari warga masyarakat langsung atau biasanya kalau tidak terjadi musyawarah mufakat BPD itu dipilih oleh kepala keluarga yang mewakili dari keluarga masing-masing.

A : Kalau dalam proses pelaporan itu kendalanya apa saja ya pak?

B : Tidak ada kendala ketika pemerintah desa sesuai kerjanya sesudah sesuai dengan apbdes itu ya kita mau tidak mau bisa menerima.

A : Kemudian kalau seumpama tidak sesuai itu bagaimana ya pak?

B : Apabila pertanggungjawaban pekerjaan itu tidak sesuai dengan dengan apbdes maka BPD tidak mau menyetujui nya.

A : Terus kalau dari BPBD tidak mau menyetujuinya selanjutnya bagaimana?

B : Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada udah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu.

A : Alur pelaporan kinerja dari pemerintah sampai dengan kabupaten itu seperti apa?

B : Dari desa kita kirim laporan ke kirim laporan ke bupati melalui camat

A : Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa seperti apa?

B : Yang jelas itu pertanggungjawabannya secara umum di apbdes itu bukan dipilah-pilah desa pertanggungjawaban dana pendapatan asli desa dari kas kas itu ndak BPD langsung jadi 1 dia berbeda situ langsung keseluruhan.

A : Kalau kendala dalam pertanggungjawabannya diri?

B : Insyaallah tidak ada kendala kalau pemerintah desanya sendiri menjalankan pekerjaan dengan komitmen sesuai dengan regulasi yang ada.

A : Kalau terkait transparansi yang dilakukan pengelolaan dana desa itu seperti apa?

B : Insyaallah kalau di sawah itu sangat terbuka setiap kali kita sering melaksanakan musyawarah desa itu dan kita juga mendapatkan desa kenep good governance

A : berarti kalau untuk bertanggung jawaban seumpama untuk realisasi setelah adanya realisasi anggaran atau ke laporan atau pertanggungjawaban ini kemudian dilaporkan kepada seluruh masyarakat begitu?

B : Betul kita buat banner, di desa kenapa ada di beberapa titik yang pertama ada di Bali desa atau di tempat-tempat strategis jadi jelas APBD kita pertanggungjawabannya kita ta kita tampilkan di situ.

A : Kalau sosialisasi terkait transparansi pengelolaan dana desa ke RT diteruskan ke warga yang mungkin diteruskan ke warga apakah ada?

B : Secara resmi indah yang jelas ketua RT itu yang mewakili warga yang kita kasih tahu.

A : Kalau terkait sop untuk desa dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya itu bagaimana?

B : Alhamdulillah desa kenal sudah sesuai dengan standar pelaksanaan.

A : Berarti masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa mungkin dalam perencanaan atau pelaksanaannya?

B : Sangat berarti sipasi sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa perencanaan rencana kerja desa itu kita mulai dari musyawarah tingkat RT musyawarah tingkat dusun musyawarah tingkat desa



Informan : Kepala Desa  
Nama : Rohmad Illahi  
Tempat : Rumah bapak Rohmad Illahi  
Waktu : 10.45 – 11.00

Apa saja peraturan atau regulasi yang melandasi kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Kenep?

A: Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : Sudah

A: Apakah pemerintah Desa Kenep sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing?

B : Sudah

A: Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kenep seperti apa pak ?

B : Perencanaan pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa dari Penyusunan RPJMDes kemudian di susun RKPDes lalu RAPBDes dan kemudian dari RAPBDes di susun APBDes

A : Siapa saja yang ikut dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tersebut?

B : Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat

A : Apakah warga dilibatkan dalam merumuskan RKPDes dan RPJMDes ?

B : Dilibatkan, dalam menyusun perencanaan dana desa semua pemerintah desa dan seluruh masyarakat di libatkan

A : Apa saja hasil yang didapatkan dari kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa itu ?

B : Rencana penggunaan dana desa yang di rangkum dalam RPJMDes dan kemudian di tuangkan pada RKPDes

A : Apa kendala yang didapat dari proses perencanaan pengelolaan dana desa sendiri ?

B : Tidak Ada

A : Setelah proses perencanaan selesai bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?

B : untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa kita pasitnya sudah sesuai dengan RKP yang tadi kita musyawarahkan dan kita tetapkan sebelumnya, kan dari RKP tersebut itu kita realisasikan satu-satu untuk kita laksanakan dari perencanaan tersebut.

A : Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?

B : Sudah sesuai

A : Kendala apa saja yang dialami dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kenep?

B : Tidak ada

A : apakah ada perencanaan pengelolaan dan desa yang belum tercapai sampai setelah pelaksanaan dilakukan ?

B : Tidak Ada

A : Proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa Kenep sendiri seperti apa ?

B : proses administrasi dikerjakan oleh bendahara desa yang memakai SISKUDES, dan untuk administrasi ada evaluasinya dari kecamatan evaluasi tersebut itu berupa SPJ.

A : kalau dari administrasi sendiri apa kendala yang sering terjadi ?

B : Tidak ada

A : Apakah proses administrasi pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

B : Sudah

A : Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?

B : Sudah, bukti-bukti kita pembelanjaan kita arsipkan dengan baik

A : dilanjutkan di proses pelaporan, untuk pelaporan pengelolaan dana desa sendiri seperti apa?

B : pelaporan ini sekarang dilakukan menggunakan aplikasi SISKUDES di aplikasi SISKUDES ini dari pihak kabupaten dapat memantau setiap pelaporan yang di buat oleh bendahara desa

A : Apa saja yang diperlukan pada proses pelaporan pengelolaan dana desa ?

B : Bukti penggunaan daan, bukti realisasi kegiatan dan SPJ penggunaan dana desa

A : Kendala yang sering terjadi di proses pelaporan itu apa saja ?

B : Tidak ada

A : Terkait pelaporan sendiri apakah pernah mendapatkan peringatan karena keterlambatan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana desa ?

B : Tidak

A : Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?

B : Kita kumpulkan semua SPJ yang telah kita buat kemudian kita sampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada camat/kabupaten.

A : Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?

B : kami informasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yaitu berupa kita pasang bener terkait laporan realisasi APBDes.

A : Apa kendala dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ?

B : Tidak ada

A : Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan dan desa ?

B : Menginformasikan Rencana penggunaan dana desa dan realisasinya melalui banner dan mmt yang ditempel di papan publikasi di kantor kepala desa

A : Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya?

B : Iya ada

A : Apakah perangkat desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai SOP yang berlaku ?

B : Sudah, setiap perangkat desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SOP yang ada.

A : Apakah masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan pengelolaan dan desa ?

B : Ya masyarakat beerpartisipasi dalam pengelolaan dana desa

Informan : Bendahara  
Nama : Ibu Dini  
Tempat : Balai Desa  
Waktu : 10.00 – 10.20

A : Kendala dalam pengelolaan dana desa apa saja?

B : Kendalanya kalau pengelolaannya insya Allah masih bisa ya Mbak masih lancar kalau kendalanya dari dana, dana kan kadang misalkan kita awal Januari Februari kita kan sudah mulai kegiatan akan tetapi dengan dananya itu cair antara bulan April Maret kendalanya ya dari dananya pencairan itu kan kalau di desa itu makan dulu setelah itu baru bisa diambil dicairkan

A : Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan dana desa itu apa saja ya Bu

B : Kalau di desa itu sudah ada siklus perencanaan bisa jadi pas pertama siklus pertama di bulan Januari sampai Juni itu musyawarah musyawarah untuk merencanakan desa jadi sebelum habis ini kan kita dalam satu periode kepala desa itu ada ada RPJM itu kayak kita khususnya kita untuk melangkah kegiatan apa saja itu di RPJM terus habis RPJM itu kita susun di rkp di rkp itu nanti pertahun dan isi rkp itu harus sudah ada di RPM terus yang tadi untuk perencanaan desa ber setiap tahunnya itu bulan 1 sampai bulan 6 kita menyusun perencanaan desa mulai musyawarah musdes musdes itu nanti sama BPD sama pak RT gitu kemudian penyusunan rkp itu di bulan Juni ataupun September di sini nanti ada perlengkapan rkp biasanya paling lambat akhir september nah ini untuk perencanaan tahun berikutnya kemudian bikin berita acara mudah itu kemudian terus untuk bulan

Oktober sampai Desember untuk Oktober itu penyusunan rapbd jadi rencana anggaran belanja desa tahun berikutnya kemudian nanti bulan Oktober November Desember dotnya itu ditetapkannya di bulan Desember akhir kemudian nanti di tahun selanjutnya itu kita misalkan kan tahun kemarin itu kita sudah anakan ini berarti di tahun ini kita melaksanakan apa yang kemarin direncanakan terus nanti bikin rencana anggaran pendapatan yang di mana dari dana desa itu nanti kita cairkan kira-kira bulan Januari Februari sampai seterusnya itu kegiatan apa saja itu kita rangkai nanti setelah setelah RKA jadi nanti kita bikin rpd diserahkan ke kecamatan baru bisa dicairkan jadi nanti ada musyawarah kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan-bulan tersebut.

A : Yang biasa digunakan dalam pengelolaan dana desa

B : Sama

A : Apakah pengelolaan dana desa di desa genap ini sudah sesuai dengan peraturan?

B : Insya Allah sudah sesuai peraturan sudah sesuai alur

A : Apakah pemerintah desa sudah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa tentang peraturan pengelolaan dana desa sebelum menjalankan tugas?

B : Sudah

A : Kalau berdasarkan peraturan yang berlaku menggunakan dana desa itu digunakan untuk apa saja ya Bu?

B : Pengelolaannya ada untuk yang dari pad, DD sama ADD sama sih nanti kembali ke desa lagi nanti ada bidangnya masing-masing jadi ada bidang khusus bidang penyelenggaraan pemerintahan terus tentang pembangunan kayak kemarin yang PPKN yang bidang mendesak itu kan itu kan bidang yang tidak terduga kayak gitu

terus keadaan darurat bidang pemberdayaan masyarakat pelaksanaan pembangunan.

A : Biasanya pengelolaan dana desa itu difokuskan untuk apa Bu?

B : Kalau dari desa kan sudah diatur untuk pengelolaannya nanti itu sudah langsung mencangkup dari kelima sub tadi pembangunan pemberdayaan pembinaan bidang terduga terus sama pemerintahan operasional kayak gitu.

A : Untuk perencanaan pengelolaan dana desa di desa kanepi ini seperti apa?

B : Sama itu biasanya kita musyawarah intern dulu dengan perangkat habis itu dengan BPD setelah dengan BPD kemudian baru dengan masyarakat gitu

A : Dian siapa saja yang ikut terlibat dalam proses Perencanaan pengelolaan dana desa?

B : Ada di desa baik lpmd RT RW karang taruna semuanya diundang

A : Dian apakah warga juga dilibatkan dalam merumuskan dalam perencanaan tersebut?

B : Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut dalam ini juga.

A : Kalau kendala proses dalam perencanaan ini apa Bu?

B : Biasanya karena dananya terbatas sedangkan usulan dan keinginan kita tuh banyak.

A : Terus cara mengatasinya bagaimana ya Bu?

B : Cara mengatasinya kita prioritaskan mana yang benar-benar urgent yang harus dilakukan di tahun ini

A : Setelah perencanaan kan pelaksanaan untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa kanti ini seperti apa?

B : Sesuai alur misalkan kayak ada dana yang masuk ke rekening kas desa itu kan ada ada yang bisa langsung definity sama isi Denti atau apa gitu nah ada yang bisa kita kerjakan dulu nanti baru dicairkan kemudian ada yang bisa kita cairkan baru dikerjakan nah itu ada misalkan kayak ppkm ppkm dana cair kita belanjakan



KM kan kayak penanganan darurat covid itu itu kita belanjakan kita distribusikan gitu.

A : Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

B : Ya sudah

A : Kalau kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan itu apa saja?

B : Kendalanya banyak karena dana tadi ibaratnya kita ngejar waktu ya terus nanti kadang dananya belum ada.

A : kalau dari administrasi sendiri bagaimana nggih Bu administrasi dalam pengelolaan dana desa di desa kanep ini?

B : Kalau administrasinya kita tertib udah gitu kan di sini setiap selesai beberapa semester gitu nanti ada evaluasi dari kecamatan berupa SPJ nah itu biasanya administrasinya sudah bagus.

A : kalau kendalanya ada nggak Bu kalau dalam administrasi pengolahan dana desa ini?

B : Kendalanya ada jalannya mungkin pas waktu kita itu kalau administrasi ya itu mungkin mencukupi gambar-gambar barangnya kegiatannya apa gitu cuma ya nanti itu kan karena setiap kegiatan kita sudah ada dokumennya jadi kendalanya mungkin tingkat waktunya kadang kurang karena kan setiap orang kan kegiatannya beda-beda kadang ada kegiatan mendadak akhirnya untuk administrasinya kelewatan gitu.

A : Kalau dalam menjalankan administrasi pengolahan dana desa apakah bukti-bukti transaksi pada setiap pembelanjaan dilakukan telah diarsipkan dengan baik?

B : Ya sudah

A : Kalau untuk pelaporannya dalam pengelolaan dana desa di desa akan lebih ini seperti apa ya Bu?

B : Itu dicek setiap berkala semester kemudian ada aplikasi siskeudes yang mana aplikasinya dikerjakan sama bendahara nanti itu kan sudah dipantau dari kabupaten sana kegiatan mana yang sudah mana yang belum mereka kan tahu

A : Kalau dalam pelaporan yang dibutuhkan apa saja ya Bu untuk pelaporan?

B : Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi.

A : Laporan pengolahan dana desa pada desa kenep?

B : Kendalanya kadang kita nunggu mana pekerjaan yang sudah selesai kadang ada yang terlambat tapi tidak ada yang sampai melebihi tingkat waktu.

A : Kalau untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa kanapi ini seperti apa ya Bu?

B : Ya lewat SPJ tadi di SPJ nanti di kumpulkan kayak di sini kan kita ada arsip-arsip nah itu nanti di spjkan dicek perpraktek kegiatannya nanti kita ditanyai dari mana nanti ada monitoring dari camat kadang ada secara acak biasanya dari kabupaten gitu.

A : Kalau pintu pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa itu seperti apa?

B : Itu biasanya nanti ada banner banner realisasi apbdes yang mana bisa dibaca semua masyarakat mana kegiatan yang sudah dilaksanakan mana yang belum terus mana kegiatan yang ini misalkan bener nggak kira-kira segini itu untuk kegiatannya gitu.

A : Kalau kendala dalam bertanggung jawab itu ada apa tidak bu?

B : Kendalanya ya karena kadang kalau nggak salah waktu Mbak.

## Lampiran 2

### Siklus Perencanaan Desa



### Lampiran 3

### Papan realisasi APBD



## Lampiran 4

### Papan proyek



 **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Lettu Suyitno No.39 Telp/Fax : (0353) 881447  
**BOJONEGORO**

**NAMA PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS KENEP - PENGANTENN KEC. BALEN  
(SESUAI SK NO.188/246/KEP/412.103/2017 RUAS NO.94)

**LOKASI** : KECAMATAN BALEN

**BIAYA** : Rp. 200.000.000,-

**SUMBER DANA** : APBD TAHUN ANGGARAN 2021

**KONTRAK NOMOR** : 630/04/SP.PJBT-BMI/APBD/412.203/2021

**WAKTU PELAKSANA** : 135 HARI KALENDER

**PELAKSANA** : CV. TOMMY KHARISMA JAYA

**KON. PENGAWAS** :

**PROYEK INI TERLAKSANA DENGAN DANA  
YANG DIHIMPUN DARI PAJAK YANG SAUDARA BAYAR**

21/05/2022 18:55

## Lampiran 5

### Dokumentasi bersama bendahara desa



## Gambar 6

### Dokumentasi Bersama BPD



**Gambar 7**

**Dokumentaso bersama kepala desa**



**Gambar 8**

**Dokumentasi bersama sekretaris desa**



## Gambar 9

### Absensi Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban APBDesa








**DAFTAR HADIR**

: Jumat  
: 11 Februari 2022  
: 13.30 WIB – Selesai  
: Balai Desa Kenep  
Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Dari Unsur	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
1	ROCHMAD ILLAHI	Kepala Desa		1.
2	MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN	Sekretaris Desa		2.
3	IKA ROHMATIN, SH	Kasi. Pemerintahan	3.	3.
4	DIDIK HARIYANTO	Kasi. Kesejahteraan		4.
5	EL AROBI	Kasi. Pelayanan	5.	5.
6	FERRY EKO PRASETYO	Kaur Tata Usaha dan Umum		6.
7	DINIK SULISTYORINI	Kaur Keuangan	7.	7.
8	FIKA NURLAELA	Kaur Perencanaan		8.
9	Drs. MASHARI	Kasun Kunci	9.	9.
10	SAMURI	Kasun Kepoh		10.
11	MAELAN	Pembantu Kasun	11.	11.
12	ZAENUDDIN	Ketua BPD		12.
13	SETYO BUDIYANTO	Wakil Ketua BPD	13.	13.
14	MUH. KHOIRUR ROZIQIN, S.Pdi	Sekretaris BPD		14.
15	KHOIRUL HADI	Anggota BPD	15.	15.
16	MUHAMMAD SUAIB	Anggota BPD		16.
17	NOER HADI, S.Sos	Ketua LPMD	17.	17.
18	MURTIYANI	Ketua TP. PKK		18.
19	BAEMAN	Ketua RT. 01	19.	19.

Nama	Dari Unsur	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
20.	MARIYANTO	Ketua RT. 02	20.
21.	SUKIR	Ketua RT. 03	21.
22.	ABU THOLIB	Ketua RT. 04	22.
23.	PUJI NURWANTO	Ketua RT. 05	23.
24.	SHOLIKIN	Ketua RT. 06	24.
25.	SABILUN	Ketua RT. 07	25.
26.	SUWONDO	Ketua RT. 08	26.
27.	PARTI	Ketua RT. 09	27.
28.	IDAYATUN	Ketua RT. 22	28.
29.	NUR HASIM	Ketua RT. 10	29.
30.	SUTOMO	Ketua RT. 11	30.
31.	BUDIYANTO	Ketua RT. 12	31.
32.	MARGONO	Ketua RT. 13	32.
33.	SLAMET	Ketua RT. 14	33.
34.	AHMAD NUR	Ketua RT. 15	34.
35.	NYOMI	Ketua RT. 16	35.
36.	MUHSIN	Ketua RT. 17	36.
37.	SUHARTO	Ketua RT. 18	37.
38.	HARUN	Ketua RT. 19	38.
39.	IKSAN	Ketua RT. 20	39.
40.	KAMISAN	Ketua RT. 21	40.



	Nama	Dari Unsur	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
	2	3	4	5
41	SUDIRMAN	Ketua RW. 01		41. 
42	M. NGALIMUN	Ketua RW. 02		42. 
43	SARIJO	Ketua RW. 03		43. 
44				44. 
45				45. 
46				46. 
47				47. 
48				48.
49				49.
50				50.

Kenep, 11 Februari 2022  
 KEPALA DESA KENEP

  
**ROCHMAD ILLAHI**

## **BIODATA PENELITIAN**

Nama Lengkap : Ririn Mushayadatus Sholikha  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 22 Juli 2000  
Alamat Asal : Desa Kenep, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro  
Telepon/HP : 081359431682  
Email : [mushayadatusr@gmail.com](mailto:mushayadatusr@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2005-2006 : TK ABA  
2006-2012 : MI Muhammadiyah 7 Kenep  
2012-2015 : MTS Islamiyah At-Tanwir Talun Bojonegoro  
2015-2018 : MA Islamiyah At-Tanwir Talun Bojonegoro  
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2018-2019 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2019-2020 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota UKM Koperasi Mahasiswa
- Pengurus Keagamaan Organisasi Daerah Bojonegoro

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Mengawal Indonesia Bebas Radikalisme dan Narkoba” tahun 2018.
- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Aktualisasi Gerakan Mahasiswa Ekonomi Di Era Millenial, Sebagai Manifestasi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” tahun 2018

- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi (SDGs No.8)” tahun 2018.
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

Lampiran : Bukti Konsultasi

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ririn Mushayadatus Sholikha

NIM/Jurusan : 18520016/Akuntansi

Pembimbing : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20

Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa Kenep Kecamatan Balen

Kabupaten Bojonegoro)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 Januari 2022	Acc Judul	1. 
2.	28 Januari 2022	Konsultasi Proposal	2. 
3.	31 Januari 2022	Revisi	3. 
4.	8 Februari 2022	Konsultasi Proposal	4. 
5.	17 Februari 2022	Acc proposal	5. 
6.	25 Februari 2022	Konsultasi wawancara	6. 
7.	15 Maret 2022	Konsultasi wawancara	7. 
8.	07 April 2022	Konsultasi Bab 4 dan 5	8. 
9.	16 Juni 2022	Revisi bab 4 dan 5	9. 
10.	20 Juni 2022	Acc Skripsi	10. 

Malang, 15 Juni 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020